



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

MARIATI,

Lahir di Sidorejo, Tanggal 15 Agustus 1984. Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Cerai Hidup, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dusun Inpres Desa Sido Makmur Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

----- PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----
----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.35/Pdt.P/2022/PN Stb. tanggal 22 Maret 2022 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ; -----
----- Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat No. 35/Pdt.P/2022/PN Stb. tanggal 22 Maret 2022 tentang Penetapan hari sidang; -----
----- Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini;
----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 22 Maret 2022 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No. 35/Pdt.P/2022/PN Stb. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Ijazah anak Pemohon, tertulis bernama: SYIFA SYAFIRA, lahir di Langkat.
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 1205-LT-13022014-0003 tertulis bernama SYIFA SAFIRA Lahir di Langkat, seharusnya bernama SYIFA SYAFIRA Lahir di Dusun Inpres.

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kelalaian Pemohon terdapat perbedaan nama dan tempat lahir anak Pemohon di Ijazah dengan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya.

Bahwa akibat kesalahan nama dan alamat lahir anak Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri; -----

Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut ; ---

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1205-LT-13022014-0003, tertulis bernama SYIFA SAFIRA Lahir di Langkat, seharusnya bernama SYIFA SYAFIRA Lahir di Dusun Inpres;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama dan tempat lahir anak Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 1205-LT-13022014-0003;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Mariati NIK. 1205035508840003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat (bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga An. Mariati Nomor 1205030806200009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-KLT-130220140003, atas nama Syifa Safira yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-3) ;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Syifa Syafira yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2021 oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 053965 Sidorejo Kabupaten Langkat (bukti P-4) ;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Akta Cerai Nomor 1149/AC/2017/PA.Stb atas nama Mariati binti Misdi dengan Suprayitno bin Sagiman yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Stabat (bukti P-5) ;

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Ali Imron**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang bernama SYIFA SAFIRA;
- Bahwa kesalahan di akta kelahiran anak Pemohon adalah tertulis bernama SYIFA SAFIRA Lahir di Langkat, seharusnya bernama SYIFA SYAFIRA Lahir di Dusun Inpres;
- Bahwa setahu saksi yang benar adalah pada Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon, yang tertulis bernama: SYIFA SYAFIRA, lahir di Langkat;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tersebut karena akibat kelalaian Pemohon terdapat perbedaan nama dan tempat lahir anak Pemohon di Ijazah dengan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya;

1. **Asal Mulia PA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang bernama SYIFA SAFIRA;
- Bahwa kesalahan di akta kelahiran anak Pemohon adalah tertulis bernama SYIFA SAFIRA Lahir di Langkat, seharusnya bernama SYIFA SYAFIRA Lahir di Dusun Inpres;
- Bahwa setahu saksi yang benar adalah pada Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon, yang tertulis bernama: SYIFA SYAFIRA, lahir di Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tersebut karena akibat kelalaian Pemohon terdapat perbedaan nama dan tempat lahir anak Pemohon di Ijazah dengan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan mengurus perbaikan Akta kelahiran anak Pemohon, karena di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-KLT-130220140003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat nama anak Pemohon tertulis bernama SYIFA SAFIRA Lahir di Langkat, seharusnya bernama SYIFA SYAFIRA Lahir di Dusun Inpres; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 dan P-5 ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Alfiana Nomor 1205-KLT-130220140003, atas nama Syifa Safiryang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, menerangkan bahwa nama dan alamat anak Pemohon anak Pemohon tertulis bernama SYIFA SAFIRA Lahir di Langkat, seharusnya bernama SYIFA SYAFIRA Lahir di Dusun Inpres;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2021 oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 053965 Sidorejo Kabupaten Langkat, menerangkan bahwa nama dan alamat lahir anak Pemohon tertulis bernama SYIFA SAFIRA Lahir di Langkat; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat perbedaan pengetikan nama dan alamat lahir anak Pemohon, yang mana guna untuk

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban administrasi kependudukan anak Pemohon, maka perlu Hakim yang mengadili permohonan tersebut menyatakan bahwa nama dan alamat lahir anak Pemohon tersebut seharusnya bernama SYIFA SYAFIRA Lahir di Dusun Inpres; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ; -----

----- Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 dan 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini; -----

MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan permohonan Seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1205-LT-13022014-0003, tertulis bernama SYIFA SAFIRA Lahir di Langkat, seharusnya bernama SYIFA SYAFIRA Lahir di Dusun Inpres;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama dan tempat lahir anak Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 1205-LT-13022014-0003;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

----- Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 oleh: Andriyansyah, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut berdasarkan Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PN Stb, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.35/Pdt.P/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yunita Bangun, S.H..M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon; -----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Yunita Bangun, S.H..M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 230.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 330.000,-

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)